

**PENERAPAN SANKSI DENDA TILANG BAGI PELANGGAR LALU
LINTAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR
KOTA PEKANBARU**

Oleh : Sona Seki Halawa

**Pembimbing : Dr. Firdaus, SH., MH
Mukhlis R, SH., MH**

**Alamat : Jalan Siak II Palas RT. 003 / RW. 002 Kelurahan Palas
Kecamatan Rumbai, Pekanbaru Riau
Email: sonahlw@gmail.com**

ABSTRACT

In Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transport has strictly regulated the way the use of the vehicle must comply with the rules that have been specified, but in reality there are often encountered people who use vehicles not based on existing regulations. The provisions concerning the application of penalties against any violators ticketed and lintassecara has clearly stipulated in the law. Problems drawn from this paper is the application of financial penalties First How ticketed for traffic violators based on Law Number 22 Year 2009 regarding traffic and road transport in the jurisdiction in Pekanbaru City Police?, Second What are the obstacles faced in the implementation of sanctions speeding ticket fines for traffic violations based on law Number 22 Year 2009 regarding traffic and road transport in the jurisdiction in Pekanbaru City Police Third ?, How dilakukakan efforts to overcome the obstacles that arise in the application of sanctions for violators of traffic ticket fines based on the law law Number 22 Year 2009 on road traffic and transportation in the jurisdiction of City Police Pekanbaru?

This type of research can be classified this type of research legal sociology, because law research in this study the authors directly conduct research on the location or place studied in order to provide a complete and clear picture of the problem was conducted on the examined. This research is done law Pekanbaru City Police, collection techniques in this study with interview, questionnaire, and the study of literature.

First application of penalties for violation traffic ticket based on Law Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation apparently this has not been effective in the show from a number of traffic violations that are still high. The second obstacle in the application of financial penalties ticketed ineffective implementation of the speeding ticket fines indicate that the number of speeding ticket fines are still in the low category, causing no deterrent effect to traffic violators. Third attempt to overcome the high level of traffic violations in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police conduct counseling on the importance of traffic rules to the public. My advice to the need to increase public awareness of the law and the application of tougher sanctions, especially regarding Traffic regulations.

Keywords : Application of Sanctions - Law Enforcement - Traffic Violations

A. Latar Belakang

Suatu pelanggaran terkait dengan pelanggaran lalu lintas jalan sendiri merupakan suatu jenis pelanggaran yang masuk tindak pidana pelanggaran tertentu. Dalam aturan hukum Indonesia setiap tindak pidana baik yang menyangkut tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran tetap harus diproses dengan aturan hukum yang ada.¹

Selama ini para pelajar dan mahasiswa memang banyak melakukan pelanggaran lalu lintas, salah satu bentuknya yaitu banyaknya pelajar yang di bawah umur telah mengemudikan kendaraan bermotor namun belum memiliki surat izin mengemudi. Kepolisian adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara ketertiban lalu lintas.²

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas.

Secara substansi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 masih dapat diperdebatkan mulai dari banyaknya amanat untuk membuat aturan pelaksana dan teknis. Nilai keefektifan dari penegakan hukum berupa sanksi administrasi, perdata

hingga pada pidana. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban dari penyelenggaraan negara dan masyarakat dan sebagainya. Selain itu, apakah norma peraturan tersebut memang lahir dari masyarakat. Dengan memperhatikan ini, maka kita dapat melihat apakah suatu peraturan ini akan efektif jika dilaksanakan.

Secara jelas telah diatur sanksi administrasi bagi pelanggar lalu lintas angkutan jalan, dan denda yang dikenakan kepada pelanggar tidaklah kecil melainkan sangat besar. Hal ini bertujuan untuk membuat efek jera bagi masyarakat, namun kenyataan berbeda.

Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam sebuah penelitian dengan judul “*Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

¹ Hadirman, *Menuju Tertib Lalu Lintas*, PT. Gandesa Puramas, Jakarta, 2004, hlm. 23.

² Adib Bahari, *125 Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2010, Hlm. 72.

3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh instansi terkait dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini diharapkan memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan

bagi penulis dalam bidang ilmu hukum pidana, khususnya mengenai pelanggaran lalu lintas.

- b) Sebagai sumber informasi dan sebagai data pelengkap bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan yang berhubungan dengan pelanggaran lalu lintas.
- c) Sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa dan para pembaca umumnya yang tertarik, untuk meneliti lebih lanjut tentang pelanggaran lalu lintas.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Widjaya mengemukakan pendapatnya mengenai Kesadaran kehendak dan kesadaran hukum. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya, kehendak hukum. Dari pengertian tersebut maka kesadaran hukum merupakan sikap mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Karena tujuan dari pada hukum sendiri adalah mengatur pergaulan hidup secara damai, hukum menghendaki perdamaian agar tercipta hidup yang harmonis.³

Salah satu permasalahan yang timbul adalah mengenai adanya

³ Mr. L. J. Van Apeloorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 10.

suatu jurang pemisah antara asumsi-asumsi tentang dasar keabsahan hukum tertulis serta kenyataan dari pada dipatuhinya hukum tersebut. Terdapat suatu pendapat yang mengatakan bahwa mengikatnya hukum terutama tergantung pada keyakinan seseorang.⁴ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.⁵

Kesadaran hukum merupakan suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan / atau hukum yang tidak baik. Penilaian terhadap hukum tersebut didasarkan pada tujuannya, yaitu apakah hukum tadi adil atau tidak, oleh karena keadilanlah yang diharapkan oleh warga masyarakat.⁶ Kesadaran hukum masyarakat adalah merupakan kesadaran (nilai) yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan berlaku, dimana merupakan wadah jalinan yang mengedap dalam diri manusia sebagai subjek hukum.⁷

⁴ Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, P.T. Alumni, Bandung, 2008, hlm. 49.

⁵ *Ibid.* hlm. 53.

⁶ Soerjono Soekanto Dan Mustofa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, Hlm. 210.

⁷ Ramdlon Naning, *Penggairahan Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Disiplin*

2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan. Struktur Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh- pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.

Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas, PT. Bina Ilmu, Yogyakarta, 1995, Hlm. 22.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat.

Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁸

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.⁹

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tanpa akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.¹⁰

Dalam praktik penegakan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,

sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.¹¹

Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. sesungguhnya merupakan proses penyasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.¹²

Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan oleh hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.¹³

3. Teori Pidanaan

Pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana adalah salah satu bentuk tingkah laku manusia. Tingkah laku individu ditentukan oleh sikapnya dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Sikap ini dibentuk oleh kesadaran nilai dan norma dari masyarakat atau kelompoknya. Nilai dan norma mana diterima oleh si individu dari kebudayaan dimana dia

⁸ M.Friedman, *Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2009, Hlm 15.

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 181.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 5.

¹¹ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 246.

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

dibesarkan.¹⁴

Untuk menghadapi tingkah laku menyimpang manusia yang melakukan pelanggaran atas aturan-aturan hukum pidana, pemidanaan sebagai satu bagian dalam hukuman pidana memperlihatkan arti pentingnya. Menurut Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, karena sanksi berupa pidana itu adalah suatu derita atau rasa sakit yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan, oleh karena itu fungsi dari hukum pidana dengan sanksi pidana yang sangat diperlukan. Kita. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana untuk menghadapi ancaman dari bahaya.¹⁵

Terkait dengan apa yang akan dikaji dalam penelitian ini penulis juga menekankan sarana penal yang telah diberlakukan di Indonesia saat ini yaitu pada penerapan sanksi yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi di dalam penegakan hukum. Dimana apabila digabungkan maka pengertian teori gabungan ini adalah mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan untuk memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁶

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam

perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barangsiapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan didalam undang-undang tersebut kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar, yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.¹⁷

Negara merupakan organisasi sosial yang tertinggi, yang berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib/ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar jika negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan pidana.¹⁸

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis

2. Lokasi Penelitian Lokasi

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁹

¹⁴ *Ibid*, hlm. 1-2.

¹⁵ Petrus Irwan Pandjaitan dan Samuel Kikilaitety, *Pidana Penjara Mau Ke Mana*, Indhill Co, Jakarta, 2007, hlm. 32.

¹⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta:2005, hlm. 105.

¹⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2008, hlm. 155.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 156.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.118.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode *Purposive Sampling*, metode *Sensus* dan *Simple Random Sampling*. Metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh penulis untuk meneliti. Metode *sensus* yaitu metode dengan menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada.

4. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan/peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang di peroleh dari perundang-undangan antara lain Kitab

Undang-Undang Pidana Nomor 1 Tahun 1946, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi Dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur atau hasil penulisan para sarjana yang berupa buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia atau sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a) Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

b) Wawancara

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur, yang diartikan dengan peneliti melakukan wawancara dengan telah menyiapkan terlebih dahulu daftar

pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c) **Kajian Kepustakaan**

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *Kualitatif* yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁰ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²¹

F. **Pembahasan**

1. **Penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

Sebagai salah satu bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi lalu lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjangkauan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.²² Masalah pelanggaran lalu lintas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tidak begitu banyak yang memberikan sorotan, dan bahkan terkesan sebagai “anak tiri”. Ilmu pengetahuan hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini masih banyak membicarakan masalah-masalah dogmatik hukum pidana dari pada sanksi pidana.²³

Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkokoh norma hukum pidana belum banyak dilakukan, sehingga pembahasan seluruh isi hukum

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 32.

²¹ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

²² Pasal 19 ayat 2 Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep / 54 / X / 2002 Tentang Organisasi Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah.

²³ Sm. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 75.

pidana dirasakan masih belum serasi. Selama ini yang banyak dipersoalkan dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas terletak di bidang asas-asas hukum lalu lintas itu sendiri yang menyangkut sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Meskipun pada hakekatnya tujuan penggunaan sarana hukum adalah upaya terakhir. Mengenai hukum pidana sebagai upaya terakhir dimaksudkan karena hukum pidana mempunyai sanksi negatif.²⁴

Seperti yang kita ketahui bahwa sanksi itu merupakan bagian hukum pidana yang lain secara tegas ditulis oleh Moeljatno sebagai berikut "Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk".²⁵

Dengan kata lain, sanksi yang dijatuhkan kepada si pelaku pelanggaran lalu lintas bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum. pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa

hubungan antara penetapan sanksi dan tujuan sanksi adalah titik penting dalam menentukan strategi perencanaan politik kriminal.²⁶

Dilihat dari sudut politik kriminal, maka tidak terkendalikannya perkembangan pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat, justru dapat disebabkan oleh tidak tepatnya jenis sanksi pidana yang dipilih dan ditetapkan.²⁷

2. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

substansi mencakup segala apa saja yang merupakan hasil dari struktur, di dalamnya termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan, maupun doktrin-doktrin. Lebih jauh Friedman mengatakan bahwa apabila sedikit direnungkan maka sistem hukum itu bukan hanya terdiri atas struktur dan substansi. Masih diperlukan adanya unsur ketiga untuk bekerjanya suatu sistem hukum yaitu budaya hukum.²⁸

²⁴ Aruan Sakidjo dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 181.

²⁵ Moeljatno, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 16.

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 129.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Dan terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas dalam tatanan *Legal Substance* dapat dilihat dari rumusan Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum adalah sarana pembangunan yaitu sebagai alat pembaharuan dan pembangunan masyarakat yang merupakan alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat (*Law As Tool Of Social Engineering*).²⁹

Mengingat fungsinya, sifat hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah dicapai. Selain itu hukum harus dapat membantu proses perubahan pembangunan masyarakat tersebut. sehingga peran *criminal justice system* terhadap penanggulangan tindak pidana pelanggaran lalu lintas harus didasarkan pada pencapaian usaha untuk melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan mengarahkan secara *Integrited* (terpadu) seluruh komponen perangkat aturan lalu lintas dan aparaturnya penegak tindak pidana pelanggaran lalu lintas.³⁰

Meskipun demikian dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh Pelajar dan Mahasiswa terdapat beberapa hambatan yang di hadapi oleh polisi lalu lintas. Bahwa ada beberapa faktor hambatan yang di

hadapi pihak Polisi lalu lintas dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru Yaitu:³¹

a) Faktor Penegak Hukum Kurangnya Profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum.

b) Faktor Masyarakat Masih ada masyarakat yang tidak mengetahui peraturan tentang lalu lintas pada umumnya dan usia untuk pelajar yang bisa mendapatkan surat izin mengemudi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat salah satu contoh kurangnya etika berkendara oleh pengemudi adalah adanya pengendara motor yang menggunakan knalpot yang bersuara besar hal ini tentu saja mengganggu pengguna jalan yang lain.

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Sudah tentu hukum yang dimaksud disini adalah hukum yang tertulis dan

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 90.

³⁰ *Ibid*

³¹ Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi I Rio Artha Luwih,SH, Kepala Urusan Pembinaan Operasional, Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Septembr 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Disamping itu erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.³²

c) **Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan sanksi denda tilang bagi pelanggar lalulintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.**

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum hidup bermasyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan di namakan norma sosial yang di antaranya norma hukum itu sendiri. Kaidah atau norma-norma hukum itu adalah : “Peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat”.³³

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian

rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang di tentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.³⁴

Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan melaksanakan pidana. Sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.³⁵ Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan tata tertib ketentraman dalam masyarakat, baik yang bersifat Preventif maupun Represif, setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Hambatan yang di hadapi oleh pihak kepolisian satuan lalu lintas cukup menyulitkan dalam penerapan sanksi denda

³² R. M. P. Soemartono, *Mengenai Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 65.

³³ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Gloria, Jakarta, 2001, hlm. 88.

³⁴ *Ibid*

³⁵ Purnadi Purwacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1977, hlm. 77

lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Maka dari itu polisi lalu lintas mempunyai beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi denda di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, yaitu :³⁶

1. Faktor Penegak Hukum

Upaya dalam mengatasi kurangnya profesional polisi lalu lintas dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan cara memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas polisi resort Kota Pekanbaru agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

- #### 2. Faktor masyarakat
- Upaya dalam mengatasi hambatan tidak tahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menambah jadwal sosialisasi tentang peraturan lalu lintas;
- 2) Membangun kepercayaan masyarakat dengan cara melakukan penindakan dari hati ke hati, menunjukkan bahwa tindakan petugas kepolisian memang tulus, jujur, terbuka dan bertanggung jawab untuk memberikan keamanan, menjaga keselamatan, melayani, melindungi dan membimbing masyarakat;
- 3) Melakukan program citra polantas, Program ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan bermotor di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, dan juga untuk merubah pandangan masyarakat terhadap citra polisi yang selama ini banyak berkonotasi negatif. Dengan adanya program ini diharapkan kepada kasus seperti ini tidak akan terjadi lagi. Program tersebut meliputi sejumlah kegiatan antaranya:
 - a) Pendidikan masyarakat tentang kesadaran berlalu lintas;
 - b) Penegakan hukum
 - c) Sosialisasi dan kompanye lalu lintas yang dilakukan tidak selalu ditempat tempat tertentu tetapi juga dilakukan ditempat-

³⁶ Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi I Rio Artha Luwih,SH, Kepala Urusan Pembinaan Operasional , Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Septembr 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

tempat santai seperti: warung-warung kopi dan lain-lain.³⁷

3. Upaya dalam mengatasi hambatan kurangnya etika pengemudi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat adalah dengan cara melakukan penindakan yaitu dengan cara menilang pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan berlalu lintas sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena upaya ini merupakan bagian dari hukum sebagai asas moral atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian sistem hukum alam, Hukum sebagai kaidah-kaidah positif, dan hukum sebagai institusi sosial.³⁸ Oleh karena itu, untuk mewujudkan rasa keadilan dan ketertiban, diperlukan suatu tindakan guna mewujudkan rasa keadilan dan kenyamanan di dalam masyarakat untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum.³⁹

G. PENUTUP

a) Kesimpulan

1. Bahwa dalam pelaksanaan penerapan sanksi denda tilang

³⁷ Wawancara dengan Bapak Inspektur Polisi I Rio Artha Luwih,SH, Kepala Urusan Pembinaan Operasional, Pada Hari Kamis, Tanggal 18 Septembr 2014, Bertempat di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

³⁸ Materi Kuliah Program Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Prodi Magister Ilmu Hukum, Tahun Akademik 2007-2008 M.

³⁹ *Ibid*

di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Polisi lalu lintas belum professional dalam menjalankan tugasnya, yaitu adanya pandang bulu dalam menegakkan hukum. kurangnya sosialisasi aparat kepolisian lalu lintas kepada masyarakat.

2. Pelaksanaan penerapan denda tilang berdasarkan Undang-Undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru masih terdapat hambatan-hambatan:
 - (1) Adanya oknum aparat penegak hukum yang mau menerima suap dan kurang patuh dengan aturan yang telah berlaku dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - (2) Kesadaran hukum masyarakat masih lemah, dan masyarakat masih ada yang belum mengetahui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berlaku saat ini.
3. Upaya yang di lakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dalam penerapan denda tilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan, menghimbau kepada masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat pengguna jalan, dengan teknis memasang spanduk di pinggir-pinggir jalan, selain itu juga upaya yang dilakukan adalah dengan mengingatkan kepada pengguna jalan dengan memberikan brosur. Memberikan pengajaran dan pemahaman kepada setiap anggota kepolisian satuan lalu lintas agar melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menegakkan hukum tanpa pandang bulu melalui seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan.

b) Saran

1. Pihak Satuan Polisi Lalu Lintas harus meningkatkan dan memaksimalkan kinerjanya agar dapat meningkatkan keamanan, ketertiban, setiap pelanggaran harus di tindak dan di kenakan sanksi yang tegas, dalam artian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Selain itu hendaknya para aparatur Negara dalam melakukan penegakkan hukum hendaknya lebih menanamkan sifat *profesionalisme* kepada setiap anggota yang bertugas serta harus bertindak tegas kepada yang melakukan perbuatan-perbuatan yang mencoreng citra polisi di mata masyarakat.

2. Kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, untuk lebih mengoptimalkan Program ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resort Kota Pekanbaru, dan juga untuk merubah pandangan masyarakat terhadap citra Polisi yang selama ini banyak berkonotasi negatif. memberikan pendidikan akan kesadaran berlalu lintas kepada masyarakat.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum, khususnya mengenai peraturan Berlalu Lintas. Dalam hal ini dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas tersebut, sehingga suatu penegakkan hukum, bisa berjalan dengan baik dan ketertiban dalam berlalu lintas bisa terjaga dengan baik, dalam halnya membantu mensosialisasikan tentang peraturan-peraturan lalu lintas tersebut kepada masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan-peraturan tentang lalu lintas tersebut.

F. Daftar Pustaka

1) Buku

- Amin, Sm, 2010, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.
 Apeloorn, Mr. L. J. Van, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.

- Pradnya Paramita, Jakarta.
Salman, Otje, 2008,
*Beberapa Aspek Sosiologi
Hukum*, PT. alumni,
Bandung.
- Bahari, Adib, 2010, *125 Tanya
Jawab Aturan Wajib
Berlalu Lintas*, Pustaka
Yustisia, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2005,
Pelajaran Hukum Pidana,
PT. Raja grafindo Persada,
Jakarta.
- Daliyo, J.B, 2001, *Pengantar
Hukum Indonesia*, Gloria,
Jakarta.
- Friedman M, Lawrence, 2009,
Sistem Hukum, Nusa Media,
Bandung.
- Hadirman, 2004, *Menuju
Tertib Lalu Lintas*, PT.
Gandesa Puramas, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya , 2003,
*Pembahasan Permasalahan
dan Penerapan KUHAP*,
Sinar Grafika, Jakarta.
- Irwan, Petrus Pandjaitan dan
Samuel Kikilaitety, 2007,
*Pidana Penjara Mau Ke
Mana*, Indhill Co, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas
Teori Praktik Hukum
Pidana*, Sinar Grafika,
Jakarta.
- Moelijatno, 1985, *Azaz-Azaz
Hukum Pidana*, Bina
Aksara, Jakarta.
- Naning, Ramdlon, 1995,
*Penggairahan Kesadaran
Hukum Masyarakat Dan
Disiplin Penegak Hukum
Dalam Lalu Lintas*, PT.
Bina Ilmu, Yogyakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1996,
*Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana*, Citra Aditya
Bakti, Bandung
- Purwacaraka, Purnadi, *Penegakan
Hukum Dalam Mensukseskan
Pembangunan*, Alumni,
Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 1998, *Ilmu
Hukum*, Alumni, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode
Ilmiah Persiapan Bagi
Peneliti*, UNRI Press,
Pekanbaru.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang
Poernomo, 1988, *Hukum
Pidana Dasar Aturan Umum
Hukum Pidana Kodifikasi*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Mustofa
Abdullah, 1987, *Sosiologi
Hukum Dalam Masyarakat*,
CV. Rajawali, Jakarta.
- Soemartono, R. M. P., *Mengenai
Hukum Lingkungan Indonesia*,
Sinar Grafika, Jakarta
- Sunggono, Bambang, 2005,
Metode Penelitian Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wawancara dengan Bapak
Inspektur Polisi I Rio Artha
Luwih,SH, Kepala Urusan
Pembinaan Operasional, Pada
Hari Kamis, Tanggal 18
Septembr 2014, Bertempat di
Kepolisian Resor Kota
Pekanbaru.